



SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 67 TAHUN 2023
TENTANG

PENGANGKATAN AGEN PERUBAHAN

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk untuk membangun zona integritas dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, pelayanan publik optimal, kapasitas dan birokrasi yang akuntabel, serta profesionalitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan publik Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diterbitkan Keputusan Dekan tentang Pengangkatan Agen Perubahan Fakultas Kedokteran Hewan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

- 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
 8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 10);
 9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi;
 10. Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya ;
 11. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12);
 12. Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor No 12 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang berada dibawah Rektor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN TENTANG PENGANGKATAN AGEN PERUBAHAN

KESATU : Mengangkat personil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Agen perubahan Fakultas Kedokteran Hewan

KEDUA : Peran dan Tugas Agen Perubahan Fakultas Kedokteran Hewan sebagai berikut:

1. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
2. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
3. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
4. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan

membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;

5. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 29 Desember 2023
Dekan,

Ttd.

DYAH AYU OKTAVIANIE AP.
NIP 19841026 200812 2 004

Sesuai dengan aslinya
Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan
dan Sumber daya FKH UB



d.n. Herlina Pratiwi, M.Si.
NIP 198705182010122010

LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 67 TAHUN 2023
TANGGAL 29 Desember 2023

AGEN PERUBAHAN
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

No.	NAMA	NIP/NIK	JABATAN
1.	drh. Ajeng Erika PH, M.Si	198905162015042001	Dosen
2.	Achmad Febrianto, SM.	2012069002131001	Tenaga Kependidikan

DEKAN,

Ttd.

Sesuai dengan aslinya
Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan
dan Sumber daya FKH UB

DYAH AYU OKTAVIANIE AP.
NIP 19841026 200812 2 004



drh. Herlina Pratiwi, M.Si.
NIP 198705182010122010